



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2025/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Heny Hendayani Prasetyawati binti Drs. H. Panoto**, NIK 3374154205700002, lahir di Serang pada tanggal 02 Mei 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Korpri Bulusan VI Nomor 60 RT.001 RW. 005 Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **H. Teguh Iman Prasetya bin Drs. H. Panoto**, NIK 3673011807710001, lahir di Serang pada tanggal 18 Juli 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Bumi Agung Permai 1 Blok R7 Nomor 14 RT. 007 RW. 018 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **Yekti Setiyarti Rahmawati binti Drs. H. Panoto**, NIK 3604057003760001, lahir di Serang pada tanggal 30 Maret 1976 umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Villa Permata Hijau Blok F1 Nomor 42 RT. 001 RW. 007 Desa Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
Pemohon I hingga Pemohon III Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 5 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 17 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2025/PA.Srg beserta perubahannya di persidangan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris yang bernama Almarhumah Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan yang telah meninggal dunia di Kota Serang pada tanggal 17 Mei 2024 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3673-KM-22052024-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten, tertanggal 22 Mei 2024;
2. Bahwa Almarhumah Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan (Pewaris) semasa hidupnya hanya pernah menikah 1 (satu) kali dengan Almarhum Drs. H. Panoto bin Soewondo pada tanggal 16 Desember 1968 sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 726/33/1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, tertanggal 20 Agustus 2024;
3. Bahwa selama pernikahan Almarhumah Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan (Pewaris) dengan Almarhum Drs. H. Panoto bin Soewondo dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Heny Hendayani Prasetyawati binti Drs. H. Panoto, Perempuan, lahir di Serang pada tanggal 02 Mei 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1;
 - 3.2. H. Teguh Iman Prasetya bin Drs. H. Panoto, Laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 18 Juli 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Fitriyanti Nugrahaeni binti Drs. H. Panoto, Perempuan, lahir di Serang pada tanggal 23 Oktober 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1;
- 3.4. Yekti Setiyarti Rahmawati binti Drs. H. Panoto, Perempuan, lahir di Serang pada tanggal 30 Maret 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2;
4. Bahwa Almarhumah Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan (Pewaris) adalah anak dari pasangan bapak H. Aliudin Bachsan (Ayah Pewaris) dan ibu Hj. Faudjah binti Moch Arief (Ibu Pewaris);
5. Bahwa Suami dari Pewaris yang bernama Drs. H. Panoto telah meninggal dunia lebih dulu daripada Pewaris yakni pada tanggal 23 Oktober 2000 berdasarkan surat keterangan kematian nomor 474.3/168/PEM/XI/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang tertanggal 25 November 2024;
6. Bahwa ayah kandung dari Pewaris yang bernama Aliudin Bachsan telah meninggal dunia lebih dulu daripada Pewaris yakni pada tanggal 18 Mei 1992 berdasarkan surat keterangan kematian nomor 474.3/167/PEM/XI/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang tertanggal 25 November 2024;
7. Bahwa Ibu kandung dari Pewaris yang bernama Faudjah telah meninggal dunia lebih dulu daripada Pewaris yakni pada tanggal 01 April 2008 berdasarkan surat keterangan kematian nomor 474.3/169/PEM/XI/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang tertanggal 25 November 2024;
8. Bahwa anak ke-3 dari Pewaris yang bernama Fitriyanti Nugrahaeni binti Drs. H. Panoto telah meninggal dunia lebih dulu daripada Pewaris pada tanggal 2 September 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3674-KM-26092023-0013 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tertanggal 26 September 2023;
9. Bahwa Fitriyanti Nugrahaeni binti Drs. H. Panoto menikah dengan Ir. Achmad Maulana. M bin Drs. T. Miryadi dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1. Fauziah Maharani Putri, perempuan, lahir di Serang 11 April 2007 (umur 17 tahun);
- 9.2. Muhammad Luthfi Ramdhani, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan 7 April 2012 (umur 12 tahun) ;
10. Bahwa dengan meninggalnya Almarhumah Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan (Pewaris) maka yang menjadi ahli warisnya adalah:
 - 10.1. Heny Hendayani Prasetyawati binti Drs. H. Panoto (Anak Kandung/ Pemohon I);
 - 10.2. H. Teguh Iman Prasetya bin Drs. H. Panoto (Anak Kandung/ Pemohon II);
 - 10.3. Yekti Setiyarti Rahmawati binti Drs. H. Panoto (Anak Kandung/ Pemohon III);
 - 10.4. Fauziah Maharani Putri binti Ir. Achmad Maulana. M bin T. Miryadi (ahli waris pengganti dari Fitriyanti Nugrahaeni binti Drs. H. Panoto);
 - 10.5. Muhammad Luthfi Ramdhani bin Ir. Achmad Maulana. M bin T. Miryadi (ahli waris pengganti dari Fitriyanti Nugrahaeni binti Drs. H. Panoto);
11. Bahwa sejak meninggalnya Almarhumah Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan (Pewaris) dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;
12. Bahwa Almarhumah Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan (Pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
13. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara waris;
14. Bahwa Adapun kebutuhan Para Pemohon dalam pengajuan permohonan ahli waris adalah untuk kepengurusan baik berupa hak, pemberesan, kewajiban, perbankan dan balik nama serta pengurusan atas harta-harta

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan (tirkah) khususnya untuk mengurus pengambilan dana tabungan dan deposito di Bank Mandiri atas nama Almarhumah Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan (Pewaris);

15. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum Almarhumah Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2024;
3. Menetapkan secara hukum ahli waris dari Almarhumah Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan (Pewaris) adalah:
 - 3.1. Heny Hendayani Prasetyawati binti Drs. H. Panoto (Anak Kandung/Pemohon I);
 - 3.2. H. Teguh Iman Prasetya bin Drs. H. Panoto (Anak Kandung/Pemohon II);
 - 3.3. Yekti Setiyarti Rahmawati binti Drs. H. Panoto (Anak Kandung/Pemohon III);
 - 3.4. Fauziah Maharani Putri binti Ir. Achmad Maulana. M bin T. Miryadi (ahli waris pengganti dari Fitriyanti Nugrahaeni binti Drs. H. Panoto);
 - 3.5. Muhammad Luthfi Ramdhani bin Ir. Achmad Maulana, M bin T. Miryadi (ahli waris pengganti dari Fitriyanti Nugrahaeni binti Drs. H. Panoto);
4. Menetapkan Para Pemohon (Para Ahli Waris) dapat mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) Almarhumah Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan (Pewaris) baik yang berupa hak, pembebasan, kewajiban dan perbankan milik Almarhumah Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan (Pewaris) khususnya pengambilan dana tabungan dan deposito di Bank Mandiri atas nama Almarhumah Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan (Pewaris);

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan dan membebaskan biaya yang timbul dari perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3673011807710001 atas nama Pemohon II (H. Teguh Iman Prasetya) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Serang, tanggal 8 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3374154205700002 atas nama Pemohon I (Henny Hendayani Prasetyawati) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3604057003760001 atas nama Yekti Setiyarti Rahmawati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah 726/33/1998 atas nama Drs. H. Panoto dengan Hj. Ifat Fatchiah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Kota Serang, tanggal 20 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi diparaf dan tanda P.4;

5. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Heny Hendayani nomor 26/Akte/1970 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 20 Mei 1970, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Teguh Iman Prasetya nomor 24/Akte/1971 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 27 Juli 1971, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Yekti Setiyarti Rahmawati nomor 17/Akte/1976 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 27 Juli 1971, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Fitriyanti Nugrahaeni nomor 59/Akte/1974 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 25 Nopember 1974, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fauziah Maharani Putri nomor 36.04.AL.U.2007.003214 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Cattaan Sipil Kabupaten Serang tanggal 11 Mei 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Luthfi Ramdhani nomor 3674-LT-29102012-0047 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Cattaan Sipil Kota Tangerang tanggal 3 Desember 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.10;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3674-KM-26092023-0013 atas nama Fitriyanti Nugrahaeni yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tanggal 26 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Kematian nomor 474.3/48/Pem atas nama Drs. H. Panoto yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang, tanggal 30 Oktober 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3673-KM-22052024-0005 atas nama Ifat Fatchiah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Serang, tanggal 26 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3604010110040122 atas nama Hj. Ifat Fatchiah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Serang, tanggal 22 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/167/PEM/XI/2024 atas nama H. Aliudin Bachsan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lontar Baru Kota Serang, tanggal 25 Nopember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/169/PEM/XI/2024 atas nama Hj. Faudjah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lontar Baru Kota Serang, tanggal 25 Nopember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanpa nomor yang diketahui oleh Lurah Lontar Baru dan Camat Serang, tanggal 29 Mei 2024, bukti surat

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Silsilah Ahli Waris tanpa nomor yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Lontar Baru Kota Serang, tanpa tanggal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda P.18

B. Bukti Saksi :

1. **Dedi Jayakarta bin Jupri Ramli**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kampung Lontar Pos Selatan No.57 RT.001 RW.002 Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah sebagai anak kandung dari H. Panoto bin Soewondo dengan Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan H. Panoto bin Soewondo dengan Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 1. Heny Hendayani Prasetyawati
 2. H. Teguh Iman Prasetya
 3. Fitriyanti Nugrahaeni
 4. Yekti Setiyarti Rahmawati
- Bahwa saksi mengetahui H. Panoto bin Soewondo hanya memiliki seorang istri yaitu Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan saja;
- Bahwa saksi tahu H. Panoto bin Soewondo sebagai ayah kandung dari para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2000 sedangkan ibu para Pemohon yang bernama Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan telah meninggal dunia pada Mei 2024 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu Fitriyanti Nugrahaeni telah meninggal dunia sebelum ibunya meninggal yakni pada tahun 2023 dan ia

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srg



meninggalkan dua orang anak bernama Fauziah Maharani Puti dan Muhammad Luthfi Ramdhani yang keduanya masih dibawah umur dan belum dewasa ;

- Bahwa saksi tahu setelah H. Panoto bin Soewondo meninggal dunia Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan sebagai istrinya tidak pernah menikah lagi ;
- Bahwa setahu saksi Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan semasa hidup sampai akhir hayatnya adalah bergama Islam, demikian pula ahli warisnya yakni para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam
- Bahwa saksi membenarkan permohonan penetapan ahli ahli waris ini diperlukan untuk mengurus tirkah alm. Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan baik berupa hak maupun kewajiban seperti mengambil dana tanbungan milik Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan ;

2. **Sulaiman Firdaus bin Halimi**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kampung Lontar Pos Selatan No.36 RT.001 RW.002 Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah sebagai anak kandung dari H. Panoto bin Soewondo dengan Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan ;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan H. Panoto bin Soewondo dengan Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama
 1. Heny Hendayani Prasetyawati;
 2. H. Teguh Iman Prasetya;
 3. Fitriyanti Nugrahaeni;
 4. Yekti Setiyarti Rahmawati;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui H. Panoto bin Soewondo hanya memiliki seorang istri yaitu Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan saja ;
- Bahwa saksi tahu H. Panoto bin Soewondo sebagai ayah kandung dari para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2000 sedangkan ibu para Pemohon yang bernama Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan telah meninggal dunia pada Mei 2024 karena sakit ;
- Bahwa saksi tahu setelah H. Panoto bin Soewondo meninggal dunia Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan sebagai istrinya tidak pernah menikah lagi ;
- Bahwa saksi tahu Fitriyanti Nugrahaeni telah meninggal dunia sebelum ibunya meninggal yakni pada tahun 2023 dan ia meninggalkan dua orang anak bernama Fauziah Maharani Puti dan Muhammad Luthfi Ramdhani yang keduanya masih dibawah umur dan belum dewasa ;
- Bahwa setahu saksi Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan semasa hidup sampai akhir hayatnya adalah bergama Islam, demikian pula ahli warisnya yakni para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan penetapan ahli ahli waris ini diperlukan untuk mengurus tirkah alm. Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan baik berupa hak maupun kewajiban seperti mengambil dana tanbungan milik Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan ahli waris dari alm. Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonannya angka 1 sampai dengan 15 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Ekonomi Syari'ah, sedangkan dalam penjelasannya disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa untuk mendukung petitumnya tersebut para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.18 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda P.1 s/d P.18 semuanya telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isi bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara aquo, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, demikian pula perihal kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat dan tidak dikecualikan menurut Pasal 145 HIR, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 hingga P.3 yang merupakan bukti otentik telah dapat dibuktikan bahwa meskipun Pemohon I bedomisili di luar wilayah Kabupaten Serang, namun karena perkara ini Volunter tidak ada pihak lawan) dan Pemohon lainnya berdomisili di wilayah Kabupaten Serang, maka

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Serang berwenang untuk memeriksa dan memeriksa perkara a quo.

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 yang merupakan bukti otentik telah dapat dibuktikan bahwa H. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan adalah sebagai istri dari H. Panoto bin Soewondo yang telah menikah pada pada 16 Desember 1968 yang lalu;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 hingga P.8 yang merupakan bukti otentik telah dapat dibuktikan bahwa dari pernikahan H. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan dengan H. Panoto bin Soewondo telah dikaruniai 4 orang anak bernama Heny Hendayani Prasetyawati, H. Teguh Iman Prasetya, Fitriyanti Nugrahaeni dan Yekti Setiyarti Rahmawati, sehingga terbukti adanya hubungan hukum waris sebagai pewaris dan ahli waris yakni antara suami, istri, ayah, ibu dan anak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.12 dan P.13 yang merupakan bukti otentik telah dapat dibuktikan bahwa H. Panoto bin Soewondo sebagai ayah dari para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2000 demikian pula ibu para Pemohon bernama H. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan telah meninggal dunia pada 17 Mei 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti P.14 yang merupakan bukti autentik telah dapat dibuktikan bahwa ayah dari H. Ifat Fatchiah adalah bernama Aliyudin alias Aliudin Bachsan sedangkan ibunya bernama H.Faojah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.15 dan P.16 yang merupakan surat keterangan biasa telah dapat dibuktikan bahwa ayah dari H. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan telah meninggal dunia pada 18 Mei 1992 sedangkan ibunya bernama H.Faojah meninggal dunia pada 1 April 2008 karena sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti P.11 yang merupakan bukti otentik telah dapat dibuktikan bahwa Fitriyanti Nugrahaeni binti H. Panoto sebagai saudara kandung para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2023 karena sakit;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.9 dan P.10 yang merupakan bukti otentik telah dapat dibuktikan bahwa Fitriyanti Nugrahaeni meninggalkan dua orang anak kandung bernama Fauziah Maharani Putri dan Muhammad Luthfi Ramdhani yang keduanya masih dibawah umur dan belum dewasa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Para Pemohon (Heny Hendayani Prasetyawati, H. Teguh Iman Prasetya dan Yekti Setiyarti Rahmawati) adalah sebagai anak kandung dari hasil pernikahan H. Panoto bin Soewondo dengan H. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan ;
- Ibu para Pemohon bernama H. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2024 karena sakit sedangkan ayahnya bernama H. Panoto bin Soewondo telah meninggal lebih dahulu yakni pada tahun 2000;
- Saudara kandung para Pemohon bernama Fitriyanti Nugrahaeni H. Panoto bin Soewondo telah meninggal 1 tahun lebih dahulu dari ibu kandungnya yakni pada 2023, akan tetapi Fitriyanti Nugrahaeni H. Panoto bin Soewondo meninggalkan dua orang anak bernama Fauziah Maharani Putri dan Muhammad Luthfi Ramdhani yang keduanya masih dibawah umur dan belum dewasa ;
- H. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan semasa hidup sampai akhir hayatnya adalah bergama Islam, demikian pula ahli warisnya yakin para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pewaris" adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "ahli waris" adalah orang yang pada saat (pewaris) meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas *Ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur *Ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menyelesaikan kewarisan, Majelis Hakim berusaha mencari kebenaran materil dan menyelesaikan secara tuntas dan berupaya untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tentunya berupaya sejalan dengan asas terpenting dari sebuah permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) dan (2) HIR jo Pasal 50 Rv jo. Pasal 5 UU No.48 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, kategori kelompok ahli waris dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok menurut hubungan darah dan kelompok menurut hubungan perkawinan, dan bilamana semua ahli waris telah berkumpul, maka yang berhak untuk menjadi ahli waris dan mendapat bagiannya adalah hanya anak, ayah, ibu dan janda atau duda (suami atau isteri pewaris), sebagaimana Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan alat bukti (P.12 dan P.13 serta P.17 dan P.18) berupa Surat Kematian dari Dukkcapil dan surat pernyataan waris serta silsilah ahli waris yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Lontar Baru Kota Serang harus dinyatakan terbukti bahwa H. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan sebagai ibu kandung dari para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2024 karena sakit ;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Pemohon memiliki seorang saudara perempuan yang telah meninggal dunia sebelum ibu kandungnya meninggal yakni Fitriyanti Nugrahaeni namun ia memiliki 2 (dua) orang anak bernama Fauziah Maharani Puti, lahir pada 17 April 2007 (17 tahun 11 bulan) dan Muhammad Luthfi Ramdhani, lahir pada 7 April 2012 (12 tahun 11 bulan) yang keduanya masih dibawah umur dan belum dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris dapat digantikan kedudukannya oleh anaknya namun ahli waris pengganti tidak boleh melebihi tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menilai dan memberikan kesimpulan bahwa ahli waris dari almarhum H. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan adalah sebagai berikut :

1. Heny Hendayani Prasetyawati binti H. Panoto (Pemohon I) sebagai anak kandung perempuan,
2. H. Teguh Iman Prasetya (Pemohon II) sebagai anak kandung laki-laki dan
3. Yekti Setiyarti Rahmawati (Pemohon III) sebagai anak kandung perempuan
4. Fauziah Maharani Puti dan Muhammad Luthfi Ramdhani, sebagai ahli waris pengganti dari Fitriyanti Nugrahaeni, semuanya mendapatkan Asobah dengan perbandingan anak laki-laki 2 berbanding 1 dengan anak perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan bagian dua orang anak Fitriyanti sama besarnya dengan bagian Pemohon I dan Pemohon III ;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. H. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan sebagaimana pertimbangan di atas maka secara hukum mereka dapat bertindak untuk mengurus tirkah tersebut sesuai dengan tujuannya sehingga majelis hakim akan menetapkan tujuan tersebut sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2024 karena sakit ;
3. Menetapkan bahwa nama:
 - 3.1. Heny Hendayani Prasetyawati binti Drs. H. Panoto (Penohon I) sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.2. H. Teguh Iman Prasetya bin Drs. H. Panoto (Pemohon II) sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.3. Yekti Setiyarti Rahmawati binti Drs. H. Panoto (Penohon III) sebagai anak kandung perempuan;
adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan;
 - 3.4. Fauziah Maharani Puti binti Ir. Achmad Maulana. M dan Muhammad Luthfi Ramdhani bin Ir. Achmad Maulana. M adalah sebagai ahli waris pengganti dari Fitriyanti Nugrahaeni binti Drs. H. Panoto;
4. Menetapkan Para Pemohon (Para Ahli Waris) dapat mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan (Pewaris) baik yang berupa hak maupun kewajiban perbankan milik Almarhumah Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan (Pewaris) khususnya pengambilan dana tabungan dan deposito di Bank Mandiri atas nama Almarhumah Hj. Ifat Fatchiah binti Aliudin Bachsan (Pewaris);
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriah oleh kami Dra. Nurnaningsih, S.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dra. Alia Al Hasna, M.H. dan Agus Sopyan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahrul, S.H. M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Alia Al Hasna, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Agus Sopyan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Syahrul, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 100.000,00
3. Penggandaan : Rp 25.000,00
4. PNPB Panggilan : Rp 30.000,00
5. Biaya Sumpah : Rp 100.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Serang

Panitera

Pariyanto, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)